

**PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM AKIBAT WALI 'ADAL
(Study Kasus Putusan PA Trenggalek Nomor.0080/Pdt.P/2017/PA.TL)**

SKRIPSI



Oleh:

ANDY LITEHUA

NIM: 210113057

Pembimbing:

Dr. SAIFULLAH. M. Ag

NIP. 196208121993031001

**JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2017

MOTTO

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (البقرة: ٢٣٢)

Artinya : “Janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.” (Q.S Al-Baqarah : 232)¹



¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 2

ABSTRAK

Litehua, Andy. 2017. *Perkawinan dengan Wali Hakim akibat Wali 'Adal (Study kasus Putusan PA Trenggalek Nomor.0080/Pdt.P/2017/PA.TL)* Skripsi, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Saifullah, M. Ag.

Kata Kunci: *Perkawinan, Wali Hakim, Wali 'Adal.*

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, salah satu rukun perkawinan adalah dengan adanya wali. Dalam perkawinan tak jarang dijumpai kendala ataupun halangan seperti orang tua yang enggan atau *'adal* untuk menikahkan dengan berbagai sebab, sehingga tidak terpenuhinya rukun nikah. Karena *'adal* ya wali nasab tersebut untuk menikahkan maka wali nikah digantikan oleh wali hakim. Dalam perkara Nomor. 0080/Pdt.P/2017/PA.TL. wali pemohon keberatan menikahkan anak perempuannya dengan tidak menyertakan alasan yang jelas dan sesuai syar'i

Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Apabila seorang wali menolak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya, maka disebut sebagai wali *'adal* (keberatan). Berdasarkan perkara di atas, penyusun mengangkat dua pokok masalah yaitu bagaimana proses penetapan perkara wali *'adal* dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *'adal* serta yang melatar belakangi sebab enggannya wali dalam perkara wali *'adal* tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua permasalahan.

Dalam analisis penyusun, maka dapat disimpulkan bahwa, dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan penetapan tidak semata-mata hanya didasarkan pada pertimbangan normatif dan yuridis, melainkan hakim majelis juga mempertimbangkan dari faktor faktor lain. Seperti faktor sosiologis dan psikologis dari para pihak yang bersangkutan. Adapun yang melatar belakangi sebab enggannya wali tersebut adalah dari wali pemohon tidak ingin mempuyai calon menantu yang sederhana, ketidak senangan wali terhadap calon suami pemohon, minimnya pengetahuan agama serta wali pemohon berharap agar anaknya memperoleh calon suami yang berprofesi sebagai PNS. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Trenggalek yang telah mengabulkan permohonan tersebut dinilai telah sesuai dengan hukum yang berlaku, bahkan jika melihat segi madhorot dan maslahat, hal ini harus dilakukan demi menghindari kemadhorotan yang tidak diinginkan syara'.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa': 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً... (النساء: ١)

Artinya:

“ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. . .” (Q.S. An-Nisa' : 1)²

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.

² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 112

Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Pertauran pernikahan semacam inilah yang diridhai oleh Allah SWT dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.³

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan kita juga bisa melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 pasal (1)⁴ tentang perkawinan dan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang merumuskan demikian: “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Definisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Syarat dan rukun perkawinan merupakan dasar bagi sahnyanya pernikahan. Tanpa adanya salah satu rukun, maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan. Adapun syarat syarat

³ Slamet Abidin dan H. Amminudin, *Fiqh munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9-10

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1, pdf, (diakses pada tanggal 10 Mei 2017, jam 19.00).

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,), 45-46

perkawinan harus ada di dalam perkawinan. Dalam KHI pasal 14 tercantum rukun-rukun perkawinan, meliputi calon suami, calon istri, wali, saksi dan ijab qabul.⁶

Adalah suatu ketentuan hukum bahwa wali dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Ada wali yang umum dan ada yang khusus. Wali yang khusus adalah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Dimana seorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dan dewasa. Budak, orang gila, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan diinya. Di samping itu, wali juga harus beragama Islam, sebab orang yang bukan Islam tidak oleh menjadi walinya orang Islam.⁷

Dalam perkawinan tak jarang kita jumpai kendala ataupun halangan seperti orang tua yang tidak mau atau enggan menikahkan dan menjadi wali bagi anak perempuannya, walaupun mereka saling mencintai sehingga tidak terpenuhinya rukun nikah.

Sebab tanpa adanya wali pernikahan tidak sah, akan tetapi karena semakin majunya kehidupan manusia dan kurang pahamnya manusia dalam masalah perkawinan terutama bagi masyarakat awam maka banyak terjadi perkawinan yang kurang memperhatikan rukun dan syarat syarat yang ada. Akibatnya terjadi perkawinan yan tidak mempunyai wali yang tepat ketika akan melaksanakan pernikahan.

Namun kebanyakan masyarakat saat ini terdapat suatu realitas pemikiran remaja, bahwa gadis gadis sekarang tidak semudah itu dijodohkan oleh orang tuanya dikarenakan sudah dapat memilih calon pendamping hidupnya sendiri, dan melibatkan perselisihan dengan orang tua. Kenyataan seperti inilah yang memicu seorang anak perempuan nekat melangsungkan pernikahan tanpa adanya wali, sehingga mereka lebih memilih jalan pintas dengan menggunakan wali hakim meskipun walinya ada tetapi *'adhal*.

⁶ M.Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*(Malang:Malang Press,2008), 57

⁷ Abidin dan Amminudin, *Fiqih munakahat*, 83

Adapun ketentuan mengenai wali *'adal* dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu dalam PERMA No. 30 Tahun 2005, PERMA No.11 Tahun 2007, KHI Pasal 23. Jadi ketika wali nikah tersebut enggan atau *'adal* maka dalam perkawinan tersebut wali hakimlah yang menikahkannya. Dengan memenuhi aturan yang berlaku.

Akan tetapi pada hakikatnya, perkawinan sebab wali yang enggan atau *'adal* dapat menimbulkan dampak psikologis, baik bagi calon pengantin, wali dan dua keluarga besar, yaitu keluarga calon pengantin perempuan maupun keluarga calon pengantin laki-laki. Hal itu tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Di samping itu, kasus pernikahan wali *'adal* yang berakhir di Pengadilan Agama, juga akan menambah beban finansial bagi calon mempelai yang pada akhirnya akan ditanggung oleh calon mempelai.

Sebab perkawinan sendiri dilakukan dengan tujuan untuk membangun kehidupan keluarga yang bahagia di dambakan oleh setiap orang. Dan perkara diatas undang-undang tidak merumuskan sedetil-detilnya hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim. Maka hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga dapat memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Serta penulis mengangkat kasus ini karena melihat masyarakat Trenggalek yang hampir mayoritas agama Islam ternyata masih ada yang menggunakan praktek wali *'adal*. Entah atas dasar dan alasan apa mereka menggunakan wali *'adal* tersebut, sebab pernikahan dengan wali *'adal* sendiri sangat berdampak terhadap keabsahan pernikahan tersebut. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas

dan berbagai alasan alasan yang dikemukakan, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tentang wali *'adal* studi kasus di Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengangkat ke dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “ **PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM AKIBAT WALI *'ADAL* (Study kasus analisis Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor. 0080/Pdt. P/2017/PA.TL)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penetapan perkara wali *'adal* di Pengadilan Agama Trenggalek ?
2. Bagaimana dasar dan pertimbangan majelis hakim serta sebab yang melatar belakangi enggannya wali dalam perkara wali *'adal* di Pengadilan Agama Trenggalek putusan Nomor. 0080/Pdt.P/2017/PA.TL ?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sedangkan skripsi yang sudah ada dan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Triara Hana Saputri. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Penetapan Wali Hakim Terhadap Wali *'adal* (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo). Dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas yaitu pemahaman pegawai kantor urusan agama kecamatan Ponorogo tentang wali *'adal* serta penerapan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun

2005. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemahaman pegawai kantor urusan agama kecamatan Ponorogo tentang wali *'adhal* adalah wali yang enggan atau mogok menikahkan calon mempelai dengan alasan apapun. Adapun dalam pelaksanaan akad nikah terhadap wali yang *'adhal* di kantor urusan agama kecamatan ponorogo oleh wali hakim dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan aturan yang ada.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Siti Rofiah. Wali Hakim Dalam Perkawinan. (Studi Kasus Wali *'adhal* di pengadilan agama ponorogo). Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2010. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu alasan atau dasar penghulu dan hakim pengadilan agama dalam memberikan rekomendasi perkawinan tanpa wali di wilayah kabupaten ponorogo serta perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim terhadap calon suami istri tersebut. Dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa alasan penghulu dan hakim dalam memberikan rekomendasi perkawinan tanpa wali di pengadilan agama Ponorogo ialah Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1974, Pasal 6 Penetapan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 dan juga menggunakan ayat Alqur'an dan Hadist. Dan perlindungan yang diberikan oleh hakim pengadilan agama ponorogo terhadap calon suami istri yaitu menjadi wali nikah dan membantu membuat surat surat permohonan tersebut sehingga selesai sampai dikeluarkan penetapan terkabulnya permohonan, dengan kata lain memberikan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi.

BAB II

PERKAWINAN DAN GAMBARAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Dalam KHI pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan disebut juga “nikah” yaitu melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan sadar sukarela dari keridhaan kedua belah pihak, serta untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah SWT.

Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun menurut KUH perdata, perkawinan ialah persetujuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara hukum untuk hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa melakukan perkawinan hukumnya tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang, melainkan mubah. Perubahan situasi dan kondisi bisa menyebabkan hukum perkawinan berubah dari mubah menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram.⁸

B. Tujuan pernikahan

Tujuan perkawinan ialah ¹⁶ : perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

⁸ Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, 54-56

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga menegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁹

Sebab tujuan nikah sendiri pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci yakni, melaksanakan libido seksualis, memperoleh keturunan, memperoleh keturunan yang shaleh, memperoleh kebahagiaan dan ketentraman, mengikuti sunnah nabi, menjalankan perintah Allah SWT dan untuk berdakwah.¹⁰

C. Syarat dan rukun pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 26-27

¹⁰ Abidin dan Amminudin, *Fiqih munakahat*, 12-18

mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.¹¹ Dalam pernikahan hukum Islam dikenal juga dengan adanya beberapa Rukun Nikah. Rukun Nikah adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun nikah berarti dari perbuatan hukum tersebut. Rukun nikah berarti sesuatu yang menjadi bagian nikah yang menjadi syarat sahnya nikah.¹²

Syarat syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.¹³

D. Pengertian wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

¹² Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008), 67.

¹³ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 54.

perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁴

Seorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal dan dewasa. Budak, orang gila, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya. Disamping itu wali juga harus beragama Islam. Allah SWT berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: ١٤١)

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”¹⁵ (Q.S. An-Nisa’)¹⁶

Dalam ketentuan umum bab 1 pasal 1 huruf (h) KHI disebutkan, bahwa wali adalah seorang yang memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum¹⁷ Adapun wali nikah ada empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim, wali tahkim dan wali maula.¹⁸

E. Kedudukan wali dalam perkawinan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama

¹⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*, 69.

¹⁵ Ibid., 83

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 148

¹⁷ Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, 61.

¹⁸ Abidin dan Amminudin, *Fiqh munakahat*, 89.

mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama empelai perempuan dalam melakukan akad tedapat beda pendapat dikalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam medudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atu masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Memang tidak ada satu ayat al-quran pun yang jelas secara *ibarat al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam al-quran terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak menunjukkan kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash dapat dipahami menghendaki adanya wali. Disamping itu, terdapat pula ayat-ayat al-quran yang dipahami perempuan dapat melaksanakn sendiri perkawinannya.

Diantara ayat al-quran yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (البقرة:

(۲۳۲

Artinya: “Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali)menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka.(Q.S. Al-Baqarah :232)¹⁹

Memang hal-hal yang berkenaan dengan kawin dan mengawinkan Allah mengalamatkan titahnya kepada wali, karena dalam kehidupan masyarakat terutma

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 2

masyarakat arab waktu turun ayat-ayat ini perkawinan itu berada ditangan wali. Ayat-ayat itu sepertinya memberikan pengukuhan (*taqrir*) adanya wali. Meskipun demikian, rasanya tidak mungkin dari *taqrir* itu ditetapkan hukum wajib apalagi rukun dalam perkawinan.²⁰

Adapun yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:

1. Wali nasab, yaitu wali yang mempunyai tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin
2. Wali *mu'tiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang demerdekakannya
3. Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Dalam menetapkan wali nasab terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari nabi, sedangkan al-quran tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.²¹

F. Macam-macam wali dan syaratnya

Wali nikah ada lima macam, yaitu: wali nasab, wali hakim, (sultan), wali tahkim, dan wali maula, wali mujbir atau wali '*adal*.

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fiqh. Imam Malik mengatakan perwalian itu didasarkan atas keasjabahan, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih

²⁰ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 69-71.

²¹ Ibid., 75

utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seibu, saudara lelaki seayah saja, anak laki-laki saudara lelaki seayah saja, anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas.

Al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah asal. Kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara laki-laki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (al maula) dan penguasa. Imam Syafi'i memegang keabsahan, yakni anak laki-laki termasuk asabah seorang wanita,

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan di atas, yang termasuk wali *aqrab* adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus ke bawah menjadi wali jauh.

Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a. Apabila wali *aqrab*nya nonmuslim.
 - b. Apabila wali *aqrab*nya fasik.
 - c. Apabila wali *aqrab*nya belum dewasa.
 - d. Apabila wali *aqrab*nya gila;
 - e. Apabila wali *aqrab*nya bisu tuli.²²
2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali pejabat pemerintah yang bertugas untuk memutuskan suatu perkara. Atau wali hakim juga bisa diartikan sebagai pejabat pemerintah yang

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 247-248

diberi kekuasaan dan kewenangan untuk melaksanakan akad atau transaksi atas nama orang/pihak lain karena satu dan lain hal tidak bisa melaksanakannya.²³

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

- a. Kepala pemerintahan (shulthan).
- b. Khalifah (pemimpin), penguasa pemerintahan atau gadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang tersebut, wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak ada wali nasab.
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
- c. Wali *aqrab* gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92.5 km atau dua hari perjalanan.
- d. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui.
- e. Wali *aqrabnya* 'adal.
- f. Wali *aqrabnya* berbelit-belit (mempersulit).
- g. Wali *aqrabnya* sedang ihram.
- h. Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah.
- i. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- a. Wanita yang belum baligh;
- b. Kedua belah pihak calon wanita dan pria) tidak sekufu'.

²³ H. Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1257-1258).

c. Di luar daerah kekuasaannya.²⁴

3. Wali Tahkim

Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: Calon suami mengucapkan tahkim, kepada calon istri dengan kalimat, "*Saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada si... (calon dengan mahar Bapak/Saudara saya terima dengan mahar. . . dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang.*" Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian, calon hakim menjawab. "*Saya terima tahkim ini.*" Wali tahkim terjadi apabila:

- a. Wali nasab tidak ada:
- b. wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, sertatidak ada wakilnya,
- c. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk(NTR)

4. Wali Maula

Wali maula, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam pewaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan dimaksud adalah haraba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Diceritakan dari Said bin Khalid, dari Ummu Hukais binti Qaridh telah berkata kepada Abdur Rahman bin Auf "Lebih dari seorang yang datang meminang saya. Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai. Kemudian Abdur Rahman beatanya, "Apakah berlaku bagi diri saya?" Ia menjawab, "Ya". "Kalau begitu, aku nikahkan diri saya dengan kamu." Imam Malik berkata bahwa jika seorang janda berkata kepada walinya agar menikahkan dirinya

²⁴ Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, 250.

dengan lelaki yang disukainya, lalu ia menikahkandengan dirinya sendiri atau lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, nikahnya sudah sah walaupun calon suaminya belum begitudikenalnya.

Menurut *Imam Syafi'i*, yang menikahkannya harus wali hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh sebab walitermasuk syarat sahnya pernikahan. oleh karena itu, tidak bolehmenikahkan diri sendiri sebagaimana penjual yangtidak boleh membeli barangnya sendiri.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa kalau masalah ini digiaskan dengan seorang penjual yang menjual barangnya kepada dirinya sendiri, merupakan analogi yang tidak tepat, sebab jika seseorang dikuasakan untuk membeli barang dagangannya sendiri, tidak ada dalil yang melarangnya, yang terpenting telah terjadi jual beli meskipun pada barang di pedagang bersangkutan oleh pedagangnya secara langsung..²⁵

5. Wali Mujbir dan Wali 'Adal

Wali mujbir atau wali 'adal adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz wali *mujbir* dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan dirinya.

Yang dimaksud dengan berlakunya wali mujbir yaitu seorang wali menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya.

Adanya wali mujbir itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak

²⁵ Ibid., 251.

dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalnyanya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan *ijbar* (muibir) adalah hak seorang untuk menikahkan anak gadisnya tujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Tidak adarasa permusuhan antara wali dengan perempuan menjadi wilayah (calon pengantin wanita).
- b. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau yang lebih tinggi.
- c. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak *ijbar* menjadi gugur. Sebenarnya, *ijbar* bukan harus diartikan paksaan, tetap lebih cocok bila diartikan pengarahannya.

Wali yang tidak *mujbir* adalah wali selain ayah, kakek, dan terus ke atas. Wilayahnya terhadap wanita-wanita yang sudah balig, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas, baik secara lisan atau tulisan. Bila calon pengantin wanitanya gadis, cukup dengan diam. Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu, wali tersebut dinamakan dengan wali *adhal*.

Apabila terjadi seperti itu, perwalian langsung berpindah wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adhal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika '*adhal*-nya sampai tiga kali berarti dosa besar dan fasik dan perwaliannya pindah ke wali *ab'ad*.

Kalau ‘*adal*’-nya itu karena sebab atau yang dibenarkan, tidak disebut ‘*adal*’, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya di bawah misil, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih sepadan dari peminang pertama.²⁶

Adapun syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa, baik itu yang penganut Islam/maupun bukan. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain.

Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam²⁷. Allah telah berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: ١٤١)

Artinya : “Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang-orang mukmin.” (Q.S. An-nisa’:141)²⁸

G. Wali ‘*adal*’

Wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh, yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu, maka dinamakan wali ‘*adal*’.

Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim bukan kepada wali ab’ad karena ‘*adal*’ adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Tapi jika ‘*adal*’-nya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasiq maka perwaliannya pindah ke wali ab’ad.

²⁶ Ibid., 252.

²⁷ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: Alma’arif, 2004), 11.

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009),23

Lain halnya kalau *'adahnya* tersebut karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syara, maka tidak disebut *'adal*, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak kufu, atau menikah maharnya dibawah mitsil, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (kufu) dari peminang pertama.²⁹ maka kewalianya tidak berpindah kepada hakim, tetapi berada di tanganya. Karena itu hakim haruslah meneliti lebih dahulu tentang benar atau tidaknya wali wanita itu *'adal* sebelum mengambil alih tugas kewalian nikah tersebut. Sebab kewalian berpindah kepada hakim karena dua hal, yaitu:

- a. Wali *'adal*
- b. Wali ghaib³⁰

Mengenai faktor faktor yang dibolehkan hukum Islam terhadap orang tua untuk menolak menikahkan anaknya dengan catatan adanya bukti-bukti yang kuat menunjukkan bahwa hal-hal yang memiliki penyebab *'adahnya* adalah benar diantaranya terdapat dalam KHI pasal 40 dan 44 yang berbunyi:

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Kaerena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wania yag masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

²⁹ Abidin dan Amminudin, *Fiqih munakahat*, 96-97.

³⁰ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 75.

Dalam pasal 23 KHI juga diatur mengenai wali *'adal*:

Pasal 23

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adal* atau enggan.
- b. Dalam hal wali enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut³¹

Ketentuan tentang masalah wali *'adal* juga telah diatur dalam peraturan yang berlaku di negara kita yaitu peraturan menteri agama republik indonesia No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim pada bab 2 yang berbunyi:

Pasal 2

- a. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah indonesia atau di luar negeri/ di wilayah eritorial indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak mmmenuhi syarat, atau mafqud atau berhalangan atau *'adal*. Maka pernikahan dilangsungkan oleh wali hakim.
- b. Khusus untuk menyatakan *'adahnya* wali sebagaimana ersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama mahkamah syariah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.³²

Jadi menurut praturan menteri agama no. 30 tahun 2005 ketika seorang wali tersebut tidak ada, tidak memenuhi syarat, mafqud,berhalangan dan *'adal* atau enggan maka yang wajib menikahkan ialah wali hakim.

³¹ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000), 22-29.

³² Peraturan Menteri Agama RI No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim bab II penetapan Wali Hakim pasal 2 ayat (1) dan (2), pdf, (diakses pada tanggal 10 Mei 2017 jam19.00).

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK DAN PROSES PENETAPAN PERKARA WALI '*ADAL* DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

A. Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek No: 0080/Pdt.P/2017/Pa.Tl Tentang Permohonan Wali '*Adal*

Dalam penelitian skripsi ini adalah putusan di Pengadilan Agama Trenggalek No.0080/Pdt,P/2017/PA.Tl tentang perkara wali '*adal*. Adapun perkara ini terdaftar pada 24 Januari 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek dengan Nomor : 0080/Pdt.P/2017/PA.Tl, tertanggal 24 Januari 2017.

Adapun tata cara penyelesaian perkara wali '*adal* diatur sebagai berikut:

1. Untuk menetapkan wali '*adal* harus ditetapkan oleh keputusan Pengadilan Agama
2. Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan '*adal*-nya wali dengan permohonan baik secara lisan atau tertulis.
3. Surat permohonan tersebut memuat:
 - a. Identitas calon mempelai wanita sebagai pemohon
 - b. Uraian tentang pokok perkara
 - c. Adanya surat rekomendasi atau surat pengantar dari KUA bahwasanya wali tidak mau menjadi wali nikah jika ada. Apabila surat rekomendasi tidak ada karena sebab-sebab tertentu maka surat rekomendasi tersebut tidaklah disertakan.
 - d. Petitum yaitu mohon ditetapkan '*adal*-nya wali dan ditunjuk wali hakim untuk menjadi wali nikah.

4. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal calon mempelai wanita (pemohon).
5. Perkara penetapan '*adal*-nya wali berbentuk voluntair
6. Penetapan Pengadilan Agama menetapkan hari sidangnya dengan memanggil pemohon dan wali pemohon untuk di dengar keterangannya.
7. Apabila pihak wali sebagai saksi utama setelah dipanggil secara resmi dan patut, namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat di dengar keterangannya, maka hal ini dapat memperkuat '*adal*-nya wali.
8. Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangannya maka harus dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan pemohon.
9. Untuk memperkuat '*adal*-nya wali maka harus didengar keterangan saksi- saksi.
10. Apabila wali yang enggan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut Hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon dan terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan akan ditolak.
11. Apabila hakim berpendapat bahwa wali benar-benar '*adal* dan pemohon tetap pada permohonannya, maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan '*adal*-nya wali dan menunjuk kepada KUA Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.
12. Terhadap penetapan tersebut dapat dilakukan upaya Hukum perlawanan bagi yang tidak menerimanya (wali).

Perkara Nomor : 0080/Pdt.P/2017/PA.Tl diterima, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Trenggalek dengan prosedur sebagai berikut :

1. Tahap pengajuan perkara

Pada dasarnya apabila suatu perkara yang akan diajukan di depan sidang pengadilan itu sudah memenuhi persyaratan baik syarat kelengkapan umum maupun syarat kelengkapan khusus, maka pengadilan dilarang untuk menolak didaftarkan perkara tersebut.

Pemohon pada umumnya tidak bisa membuat surat permohonan sehingga mereka meminta bantuan pada panitera muda permohonan atau lembaga bantuan hukum lainnya untuk membuatnya, proses pembuatan ini adalah pemohon mengemukakan permasalahannya kemudian membuatnya dengan bahasa hukum agar dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan.

Di meja I Pemohon membayar panjar biaya perkara kemudian dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Kemudian kasir menerima panjar biaya perkara tersebut dan membukukannya. Selanjutnya kasir menandatangani SKUM dan memberi nomor SKUM serta tanda lunas.

Kemudian surat permohonan tersebut diterima oleh meja II dan didaftarkan dalam register perkara, surat permohonan diberi nomor perkara sesuai dengan nomor SKUM, kemudian mengembalikan satu rangkap surat permohonan itu kepada Pemohon. Selanjutnya panitera yang bertugas dalam meja II mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk kemudian disampaikan ketua Pengadilan Agama melalui panitera.

Setelah itu ketua Pengadilan Agama menentukan PMH (Penunjukan Majelis Hakim). Majelis hakim inilah yang akan memeriksa dalam persidangan, kemudian

berkas perkara (kasus wali *'ada*) diberikan kepada Majelis hakim dan selanjutnya ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang (PHS).

Setelah PHS ditentukan, juru sita pengganti memanggil para pihak dengan surat panggilan (Relaas) yang sesuai dengan hari, tanggal dan jam ditetapkan dalam PHS.

Bersamaan dengan penunjukan Majelis hakim, untuk membantu Majelis hakim dalam persidangan, panitera menunjuk panitera pengganti yang bertugas membantu Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Penunjukan panitera pengganti ini dituangkan dalam surat resmi yang dibuat oleh wakil panitera berupa penetapan.

2. Tahap pemeriksaan perkara

Setelah pemanggilan para pihak dilakukan, kemudian pada hari yang telah ditetapkan dalam sidang pertama. Kemudian panitera pengganti/ panitera sidang mempersiapkan dan mengecek segala sesuatunya, panitera sidang melapor kepada ketua Majelis. Lalu Majelis hakim memasuki ruang sidang melalui pintu khusus dalam keadaan sudah memakai toga hakim.

Selanjutnya ketua Majelis membuka sidang dan sekaligus menyatakan sidang terbuka untuk umum dengan ketukan palu 3 kali. Setelah sidang dinyatakan dibuka untuk umum, ketua Majelis mengizinkan pihak-pihak untuk masuk ruang sidang dengan urutan panggilan yang dilakukan oleh panitera sidang. Para pihak yang berperkara terdiri dari Pemohon (calon mempelai wanita), Termohon (wali pemohon), dan calon mempelai pria.

Dalam tahap pemanggilan ini seringkali terjadi:

- a. Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan
- b. Wali Pemohon tidak datang dan tidak ada kuasa Hukum yang mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas.

Namun dalam perkara wali *'adal* ini, Pemohon hadir di persidangan yang sudah ditentukan, tetapi wali tidak hadir di persidangan. Setelah para pihak masuk ke ruang sidang, ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil. Berhubung pada saat persidangan wali tidak hadir, kemudian Majelis bermusyawarah, setelah mempertimbangkan lalu ketua Majelis menyatakan sidang ditunda, dan akan dilanjutkan kembali hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan, yaitu dalam rangka guna memanggil wali Pemohon dan kepada Pemohon diperintahkan untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan tersebut dengan tanpa dipanggil lagi. Serta memberi kesempatan kepada Pemohon dan wali Pemohon untuk usaha damai.

3. Tahap pembuktian

Dalam sidang kedua yang mana Pemohon hadir, sedangkan wali tetap tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas ke dua. Ketua Majelis mengadakan pemeriksaan, dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang telah tercatat dalam kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek. Setelah pembacaan permohonan pemohon selesai, dilanjutkan dengan pertanyaan- pertanyaan kepada pemohon, berhubung wali tidak hadir lagi maka hakim tetap melanjutkan persidangan.

Selanjutnya ketua Majelis meminta keterangan dari calon suami Pemohon, atas pertanyaan Majelis, ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan ia dengan Pemohon sudah berlangsung lama dan sudah saling mencintai satu sama lain.
- b. Bahwa, hubungan ia dengan Pemohon sudah diketahui ayah kandung Pemohon, selaku wali nikah Pemohon, tetapi wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah, padahal ia dan Pemohon ingin menikah secara sah.
- c. Bahwa, ia sudah siap menikah serta tidak bisa dipisahkan dengan Pemohon walaupun tanpa restu wali Pemohon.
- d. Bahwa, ia dan Pemohon datang ke Pengadilan ini, karena ayah kandung enggan menjadi wali nikah
- e. Bahwa, ia sudah berusaha menemui ayah kandung Pemohon untuk minta restu serta bersedia menjadi wali nikah saat pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, tetapi ayah kandung Pemohon menyatakan keberatan.
- f. Bahwa, ia calon suami pemohon telah berupaya mengadakan pendekatan, namun wali Pemohon tetap menyatakan keberatan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon.
- g. Bahwa, ia siap menanggung segala resiko yang akan terjadi nanti dalam berumah tangga dengan Pemohon.
- h. Bahwa, ia sanggup membiayai kebutuhan hidup Pemohon.
- i. Bahwa, ia tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon.
- j. Bahwa, ia berstatus jejak;

Ketua Majelis lalu memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Alat-alat bukti tersebut antara lain alat bukti tertulis, diantaranya:

- a. Foto copy kutipan surat penolakan pernikahan nomor: xxx tanggal 20 januari 2017 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan tugu kabupaten trenggalek.

- b. Foto copy kartu tanda penduduk nomor: xxx tanggal 24 agustus 2016 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Foto copy kutipan akte kelahiran atas nama pemohon (fulan) no. Xxx tanggal 8 juli 1999 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- d. Foto copy akte kelahiran atas nama calon suami pemohon (calon suami pemohon) no.xxx tanggal 24 agustus 2010 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Alat bukti saksi-saksi, yaitu 2 orang saksi. Dari saksi- saksi yang di bawah sumpah tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakak ipar dari calon suami Pemohon;
- b. Bahwa alasan ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali, karena Wali Pemohon tidak cocok dengan calon suami Pemohon, tetapi wali Pemohon tidak menyampaikan alasan ketidak cocokannya ;
- c. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun susuan, Pemohon dalam keadaan perawan dan calon suami Pemohon tersebut dalam keadaan jejak.³³

Kemudian Majelis mengembalikan kepada Pemohon, Pemohon menanggapi keterangan saksi tersebut dan tidak membantah serta tidak memberikan penjelasan apapun. Pemohon tetap pada permohonannya dan telah mencukupkan baik keterangannya maupun bukti-bukti untuk itu mohon putusan.

Setelah menyimak keterangan dari Pemohon, calon suami Pemohon, alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan kesidang pengadilan oleh pemohon. Akhirnya

³³ Penetapan Wali Adhal, Nomor. 0080/Pdt.P/2017/PA.TL.

Majelis bermusyawarah dan menyatakan sidang dinyatakan diskors, guna musyawarah Majelis dan para pihak dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan.

4. Tahap putusan

Setelah musyawarah Majelis selesai, Ketua Majelis menyatakan skor dicabut, sidang dilanjutkan dan dinyatakan terbuka untuk umum Pemohon dan calon suami dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan.

Setelah Majelis hakim mempertimbangkan permasalahan yang diperiksanya, maka ketua dan anggota Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:³⁴

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan wali nikah pemohon bernama (ayah pemohon) adalah wali '*ad{al*
- c. Menetapkan kepala KUA Tugu Kabupaten Trenggalek sebagai wali hakim dan memerintahkan untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya bernama (suami pemohon).
- d. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.³⁵

B. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim PA Trenggalek Dalam Menetapkan Perkara Nomor. 0080/Pdt.P/2017/PA.TI Tentang Permohonan Wali '*Adal*.

Dalam proses penyelesaian wali sebagai wali '*adal*, tentunya Majelis Hakim menetapkannya berdasarkan pada permohonan Pemohon yang diajukan ke

³⁴ Wawancara, 01/1-W/F-1/16-V/2017.

³⁵ Penetapan Wali Adhal, Nomor. 0080/Pdt.P/2017/PA.TL.

Pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam mengajukan perkara wali ‘*adal*’ sudah sesuai prosedur yang ada sehingga perkara dapat dipersidangkan.

Dalam upaya menyelesaikan perkara, seorang hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkaranya yang akan diperiksa, agar perkara tersebut dapat diputuskan dengan keputusan seadil-adilnya. Dalam hal ini ketetapan Pengadilan Agama Trenggalek terhadap permohonan wali ‘*adal*’ Nomor: 0080/Pdt.P/2017/PA.Tl. Terdapat tiga dasar pertimbangan, yaitu; berdasarkan ketentuan Hukum Islam, Hukum perkawinan di Indonesia dan berdasarkan penilaian hakim atau keyakinan hakim itu sendiri.

Adapun pertimbangan Majelis hakim dalam menetapkan perkara Nomor : 0080/Pdt.P/2017/PA.Tl menemukan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon serta bukti-bukti, diantaranya:

1. Pemohon adalah seorang perempuan berstatus perawan yang dalam waktu dekat ini akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki
2. Pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mencintai dan telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
3. Ayah kandung Pemohon yang semestinya berhak menikahkan Pemohon menolak menjadi wali nikah dengan alasan wali Pemohon tidak cocok dengan calon suami Pemohon tanpa menyampaikan alasan ketidakcocokannya.
4. Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom serta tidak ada halangan-halangan kawin lainnya sebagaimana dimaksud oleh syar’i maupun

perundang-undangan yang berlaku, kecuali kesediaan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah.³⁶

Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ayah kandung Pemohon menolak dan keberatan sebagai wali nikah Pemohon dengan tidak menyampaikan alasan ketidakcocokannya secara jelas. Alasan tersebut tidak menyangkut syarat serta rukun sahnya sebuah pernikahan yang dikehendaki oleh syar'i maupun perundang-undangan yang berlaku, maka harus dikesampingkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon, telah terbukti '*adhal*, sehingga untuk selanjutnya perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut harus dilaksanakan dengan wali hakim. Adapun majelis hakim memberikan penetapan tersebut berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW serta dalam keterangan kitab Mughnil Muhtaj III dan kitab Qulyubi juz II halaman 225.³⁷

³⁶ Penetapan Wali Adhal, Nomor. 0080/Pdt.P/2017/PA.Tl.
³⁷ Wawancara,02/1-W/F-1/16-V/2017

BAB IV

ANALISIS PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM AKIBAT WALI 'ADAL

A. Analisis Putusan

Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang pemeluk agama Islam mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali madzhab Hanafi yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya.

Perwalian merupakan ketentuan syariat yang diberlakukan bagi orang lain, baik secara umum maupun khusus, yaitu perwalian atas diri maupun harta. Sedangkan perwalian yang terkait dengan fokus kajian penulis adalah perwalian terhadap diri dalam pernikahan. Wali nikah menurut mayoritas ulama³⁸ maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada. Karena wali nikah merupakan keharusan, maka konsekuensi dari tidak adanya wali adalah nikah tersebut dihukumi tidak sah. Meskipun para ulama³⁸ berbeda pendapat tentang kedudukan wali tersebut, apakah wali harus hadir dalam prosesi akad nikah ataukah wali hanya diperlukan ijinnya³⁸

Kendatipun demikian, dalam kenyataan kadang terjadi bahwa wali, karena alasan tertentu enggan menikahkan anak perempuannya, sedangkan anak perempuan tersebut telah bersikeras untuk tetap menikah dengan calon suami pilihannya.

³⁸ Slamet abidin dan H. Amminudin, *Fiqih munakahat* (Bandung:Pustaka Setia,1999),16

Sehingga untuk bisa tetap melangsungkan pernikahan, calon mempelai perempuan harus mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama setempat agar menetapkan ‘*adahnya* wali serta mengangkat wali hakim untuk menikahkannya.

Dasar yang digunakan majelis hakim untuk menetapkan ‘*adahnya* wali adalah bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dalam perkara ini diketahui bahwa pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki pilihannya, dan calon suami pemohon juga telah datang beberapa kali melamar ke rumah orang tua pemohon, namun ayah kandung (wali) pemohon menolak maksud kedatangan calon suami pemohon dengan alasan yang tidak jelas.

Adapun dalam penetapan Nomor.0080/Pdt.P/2017/PA.TL. Majelis Hakim dalam menetapkan perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa wali pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya. Pemohon juga menyertakan alat bukti dalam hal ini berupa bukti surat dan saksi. Bukti surat yang pokok dalam perkara wali ‘*adal* adalah surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat (Kode P). Sedangkan saksi adalah orang-orang yang mengetahui adanya permasalahan tersebut, dan saksi-saksi akan dimintai keterangan mengenai keengganan wali dan juga keadaan kedua calon mempelai.

Diketahui pula dari keterangan para saksi bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah lama berpacaran dan antara keduanya juga sudah saling cinta dan cocok. Calon suami pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan punya penghasilan yang cukup. Pemohon adalah gadis yang tidak dalam pinangan orang lain, begitu juga calon suami pemohon berstatus jejaka dan tidak sedang meminang perempuan lain. Selain itu, para saksi juga menerangkan bahwa ayah kandung (wali)

pemohon menolak lamaran calon suami pemohon dengan alasan yang sangat tidak jelas.

Oleh karena salah satu wewenang pengadilan agama adalah memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi mereka yang beragama Islam, maka dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara adalah hukum Islam. Dalam menetapkan ‘*adanya* seorang wali, pengadilan agama melihat alasan penolakan wali tersebut dibenarkan menurut syara’ atau tidak, selain itu pengadilan agama juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan yang akan timbul dari putusannya itu.

Untuk menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari perempuan yang wali nasabnya ‘*adil*, Pengadilan Agama mendasarkan pendapat yang terdapat pada hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi yang berbunyi :

فان استجار و فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya : “*Apabila terjadi perselisihan (wali enggan), maka pemerintah (pejabat yang berwenang) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali*”. (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Kitab Mughnil Muhtaj III yang berbunyi :

و كذا يزوج السلطان اذا عضل النسب القريب ولو مجبر اي امتنع من تزويجها فاذا امتنعوا امن وفائه رفائه الى الحاكم

Artinya : “*Demikian pula dikawinkan oleh hakim, bila wali nasabnya ‘adil walaupun enggan paksa, atau enggan mengawinkannya, maka hakimlah yang mengawinkannya*”

Kitab Qulyubi juz II halaman 225 :

ولابد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوخ بأن يمتنع الولي من التزويج بين
يديه بعد امره به والمرأة والخاطب حاضران

Artinya : “Untuk menetapkan sikap ‘ad{al dari wali agar dia dapat mengawinkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolak mengawinkan di muka hakim, setelah hakim memintanya untuk itu, sedang pihak wanita dn pria pelamar hadir dalam majelis tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas lagi pula permohonan pemohon tidak berlawanan dengan hukum, maka ayah pemohon sebagai wali harus dinyatakan ‘ad{al dan permohonan pemohon patut dikabulkan.³⁹

Pengadilan Agama mengabulkan permohonan si pemohon untuk menetapkan ‘ad{alnya wali pemohon, karena alasan penolakan dari wali pemohon yang tidak mau menikahkan anaknya tidaklah berdasarkan hukum. Menurut hukum bahwa alasan-alasan yang dapat dibenarkan seorang wali menolak untuk melangsungkan pernikahan jika ternyata kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, seperti tidak sekufu karena adanya perbedaan agama (Pasal 60 dan 61 Kompilasi Hukum Islam), dan atau adanya sikap dan perilaku calon mempelai pria yang menyimpang dari nilai-nilai hukum dan moral keagamaan, seperti pezina, pemabuk dan penjudi, dan hal mana dalam persidangan fakta-fakta tentang alasan dimaksud tidak ditemukan.

Dalam analisis yang dilakukan oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan para majelis hakim terhadap beberapa penetapan mengenai adhol-nya wali tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan normatif-yuridis sebagaimana

³⁹ Penetapan Wali ‘adhal, Nomor. 0080/Pdt.P/2017/PA.TL.

dikemukakan di atas. Ada faktor sosiologis dan psikologis yang termuat dalam serangkaian pertimbangan hakim tersebut.

Faktor sosiologis pada umumnya berkaitan dengan pertimbangan hakim melihat kenyataan bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak hanya menjadi dinamika dalam internal keluarga masing-masing calon, tetapi bahkan telah jauh masuk ke dalam struktur dinamika sosial di lingkungan masyarakatnya. Hubungan asmara yang dijalin mereka sudah diketahui khalayak dan pada beberapa kasus telah mendapat “restu” atau “persetujuan” secara sosiologis dari masyarakat. Dalam kondisi demikian, menjadi sesuatu yang sangat rumit jika perkawinan yang telah diagendakan keduanya tidak direstui dan diamini oleh keluarga. Bukan tidak mungkin pula akan menimbulkan friksi tajam, tidak hanya antara calon dengan orang tua dan keluarganya, tetapi bahkan dapat melibatkan elemen masyarakat yang sudah terlanjur meyakini bahwa keduanya merupakan pasangan ideal.

Faktor psikologis berkenaan dengan kondisi dan stabilitas “mental” antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Dalam banyak permohonan wali adhol, hubungan asmara telah terjalin sekian lama, sehingga ikatan batin di antara keduanya telah terjalin dan terbentuk sedemikian eratny hingga sulit untuk terpisahkan. Dalam kondisi demikian, hakim akan mempertimbangkan implikasi psikologis jika ternyata rencana perkawinan di antara mereka tidak dilaksanakan. Selain itu, jika pun tidak dikabulkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang secara syar’i dilarang, dan kecenderungan demikian lazim kita jumpai

dalam pergaulan masyarakat saat ini. Bukankah menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat?⁴⁰

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka menetapkan seorang wali itu adhol atau tidak harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan komprehensif. Pertimbangan normatif-yuridis, sosiologis, dan psikologis harus termuat dalam konstruksi pertimbangan hukum hakim. Dengan demikian, penetapan tersebut tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan sebagai cita-cita hukum tertinggi.⁴¹

Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Trenggalek yang telah mengabulkan permohonan tersebut dinilai telah sesuai dengan hukum yang berlaku, bahkan jika melihat segi madhorot dan maslahat, hal ini harus dilakukan demi menghindari kemadhorotan yang tidak diinginkan syara'.

Adapun dari hasil wawancara penulis yang lain atas sejumlah Penetapan Permohonan Wali '*adal*', penulis menemukan beberapa alasan atau faktor faktor yang mendasari wali pemohon enggan untuk menjadi wali nikah. Alasan atau faktor faktor tersebut antara lain:

1. Calon suami dari calon mempelai perempuan tidak seimbang

Alasan ini memang sangat diperhitungkan karena juga menyangkut dari kebsahan perkawinan dari itu sendiri. Seimbang disini dapat dilihat dari hal agama, ekonomi dan status sosial. Penolakan wali untuk menjadi wali dalam perkawinannya tersebut didasari pada satu pertimbangan bahwa seorang belum

⁴⁰ Wawancara, 02/1-W/F-1/16-V/2017.

⁴¹ Wawancara, 04/1-W/F-1/16-V/2017

matang dalam hal ke agamanya, pengamalan ajaran agama, serta keraguan akan kemampuannya untuk menjadi imam bagi istrinya kelak setelah mengikat janji perkawinan. Bila diteliti, alasan ini cukup mendasar, mengingat seseorang suami adalah imam dalam keluarganya, baik untuk istri maupun anak anaknya nanti.

2. Profesi calon suami bukan Pegawai Negeri Sipil

Alasan ini benar adanya dan jamak dalam masyarakat kita orang tua atau wali berkeinginan agar putrinya atau calon mempelai perempuan bersuamikan seorang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahkan, dalam tatanan masyarakat tertentu profesi PNS dianggap sebagai profesi terbaik. Alasan ini seringkali mendasari seorang wali untuk menolak mengawinkan calon mempelai perempuan dengan calon suaminya.

3. Ketidak senangan wali terhadap calon mempelai laki-laki

Alasan ketidaksenangan wali terhadap calon mempelai laki-laki seringkali klise, karena dalam beberapa permohonan yang penulis baca, alasan ketidaksukaannya seringkali tidak jelas, dan bahkan hanya didasari oleh konflik emosional semata, misalnya tidak senang dengan penampilannya, tidak senang dengan tingkah lakunya, atau bahkan tidak senang karena adanya unsur mistis tertentu. Alasan ketidaksenangan ini seringkali sulit dijelaskan secara rasional oleh wali karena sebagian besar muatan ketidaksukaannya adalah konflik emosional

4. Wali tidak ingin memiliki menantu yang tinggal satu daerah

Posisi kasusnya adalah calon mempelai laki-laki tinggal di daerah yang sama dengan calon mempelai perempuan. Hal tersebut tidak disetujui oleh wali, karena wali perempuan menghendaki agar anaknya menikah dengan laki-laki dari daerah yang berbeda.⁴²

Dari hasil wawancara tersebut, Penulis mempunyai catatan bahwa kedudukan wali dalam pernikahan sangatlah penting didalam pelaksanaan pernikahan. Karena menyangkut sah tidaknya sebuah pernikahan. Namun, hal yang terjadi dalam pernikahan masih adanya nikah yang menggunakan wali hakim. yang seharusnya para wali nasab yang lebih berhak dalam mewakili putrinya saat pernikahan.

Wali hakim bukanlah menjadi sebuah pelanggaran dalam pernikahan jika seorang walinya sendiri *'adal* maupun garis keturunannya habis atau walinya gila, meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu bisa dilakukan di tengah masyarakat dengan menjadikan wali hakim sebagai wali nikah yang sah menurut ketentuan syar'i agama Islam maupun undang-undang Pernikahan.

⁴² Wawancara, 05/1-W/F-1/16-V/2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan pembahasan dan analisa dalam skripsi yang berjudul “ Perkawinan dengan Wali Hakim akibat Wali Adal (Studi kasus analisis Putusan Nomor. 0080/Pdt.P/2017./PA.TL)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam perkara Nomor. 0080/Pdt.P/2017/PA.TL. Majelis Hakim pengadilan Agama Trenggalek memberikan penetapan berdasarkan pada ketentuan hadist nabi muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi serta dalam keterangan kitab Mughnil Muhtaj III dan kitab Qulyubi juz II halaman 225. Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam memberikan penetapan 'adalnya wali dalam perkara ini, yaitu :
 - a. Karena dalam penetapan majelis hakim mengenai '*adal*-nya wali tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan normatif-yuridis melainkan majelis hakim juga menimbang dari faktor sosiologis dan psikologis dari pemohon dengan calon suaminya.
 - b. Karena wali pemohon keberatan menikahkan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak berorientasi pada kebahagiaan serta kesejahteraan pemohon sebagai anak

Berdasarkan pembahasan dan analisa penyusun bahwa dasar dan pertimbangan hakim dalam perkara Nomor. 0080/Pdt.P/2017/PA.TL. telah sesuai

dengan masalah dalam hukum Islam dan Perundang-undangan dalam hukum yuridis yang berlaku di Indonesia.

2. Alasan penolakan dari wali pemohon yang tidak mau menikahkan anaknya tidaklah berdasarkan hukum. Karena menurut hukum bahwa alasan-alasan yang dapat dibenarkan seorang wali menolak untuk melangsungkan pernikahan jika ternyata kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, seperti tidak sekufu karena adanya perbedaan agama (Pasal 60 dan 61 Kompilasi Hukum Islam), dan atau adanya sikap dan perilaku calon mempelai pria yang menyimpang dari nilai-nilai hukum dan moral keagamaan, seperti pezina, pemabuk dan penjudi, dan hal mana dalam persidangan fakta-fakta tentang alasan alasan yang dimaksud tidak ditemukan.

